

## ABSTRAK

**Andrias Wibowo, NIM: 212 484. Pandangan Tokoh Agama Loram Kulon Tentang Poligami Dengan Cara Nikah *Sirri*. Skripsi. Jurusan /Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/ Ahwal Syakhshiyah**

Skripsi ini adalah hasil dari penelitian lapangan yang berjudul “ Pandangan Tokoh Agama Loram Kulon Tentang Poligami Dengan Cara Nikah *Sirri*” dengan rumusan masalah sebagai berikut: Pertama, Bagaimana Bagaimana masyarakat Loram Kulon melaksanakan poligami dengan cara nikah *sirri*?, Kedua, Bagaimana pandangan Tokoh Agama Loram Kulon tentang poligami dengan cara nikah *sirri*?, Ketiga, Faktor apa saja yang mendorong masyarakat Loram Kulon melakukan poligami dengan cara nikah *sirri*?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi dan teori perubahan sosial (*agent of change*), maka data yang didapatkan akan lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat dicapai.

Hasil penelitian ini Masyarakat Loram Kulon melaksanakan poligami dengan cara nikah *sirri* ada yang pro ada pula yang kontra, yang pro berpendapat sebagai berikut: bahwa poligami dengan cara nikah *sirri* ini sah-sah saja jika memang para pelakunya mampu bersikap adil dan bertanggung jawab penuh kepada keluarganya dan dilaksanakan menurut kaidah syariah yang benar meskipun tidak tercatat di KUA, yang kontra menentang poligami, bahwa poligami hanya menindas kaum perempuan dan tidak sesuai dengan asas pekawinan yang sebenarnya.

Pandangan Tokoh Agama Loram Kulon Tentang Poligami Dengan Cara Nikah *Sirri*; poligami dalam al-qur'an sudah jelas diperbolehkan. dilaksanakan dengan tujuan menjalankan sunah rosul, dan hal yang paling utama seorang suami yang memutuskan menikah lagi ialah jika memang sudah merasa mampu untuk memberi nafkah lebih dari satu istri dan mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya serta mampu membahagiakan istri-istri serta anak-anaknya (pendapat tokoh yang membolehkan), poligami menjadi tidak diperbolehkan karena poligami memiliki pengaruh luar biasa terhadap kejiwaan anak, ketidak bahagiaan seorang istri karena suami ditidak dapat berbuat adil, dan pula terjadi perbutan harta kekayaan suami (pendapat yang tidak membolehkan)

Faktor-faktor yang menjadi landasan seorang suami melakukan poligami; 1) faktor *Internal*: suami berkeinginan untuk melakukan poligami, menjalankan sunah Rasul, melakukan poligami atas dasar kaidah Islam, mampu dalam mencukupi ekonomi keluarga-keluarganya, mampu memberikan nafkah batin, mampu berbuat adil diantara istri-istrinya, dorongan untuk memperbanyak keturunan dari keluarga, faktor *Eksternal*: suami berasumsi jika terkena musibah akan banyak orang yang mendoakan, Istri memberikan dukungan, keluarga memberi restu.

**Kata Kunci : Tokoh Agama, Poligami, Nikah Sirri.**